

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil tinjauan atas penerapan akuntansi piutang pajak daerah yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan, penyisihan piutang tidak tertagih, serta penghapusan pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2019 dan 2020, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan piutang pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Bultek Nomor 06, yaitu piutang diakui pada saat diterbitkannya surat ketetapan dan belum dilakukan pelunasan hingga akhir periode.
2. Pengukuran piutang pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Bultek Nomor 06, yakni piutang diukur menggunakan asas bruto yang mana sebesar nilai nominal tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran.
3. Pencatatan piutang pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yakni piutang dicatat sejak adanya surat ketetapan maupun belum adanya pelunasan oleh wajib pajak sampai dengan akhir periode dan menggunakan *accrual basis*.
4. Penyajian dan pengungkapan piutang pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010, yaitu disajikan dalam Neraca sebesar nilai bersihnya dan diungkapkan dalam CaLK.

5. Penyisihan piutang pajak pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015, yaitu terkait tarif penyisihan dan kriteria dalam penentuan kualitas piutang. Terdapat perbedaan kebijakan akuntansi yang mana dalam praktiknya, piutang dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 5% sedangkan dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2015, tarif penyisihan untuk piutang kualitas lancar sebesar 0.5%. Selain itu, dalam praktiknya, kualitas kurang lancar memiliki kriteria umur 13-36 bulan dan kualitas diragukan memiliki kriteria umur 37-60 bulan. Di sisi lain, di dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2015, piutang pajak dengan kualitas kurang lancar memiliki kriteria umur piutang 1-2 tahun dan piutang pajak dengan kualitas diragukan memiliki kriteria umur piutang 2-5 tahun. Namun, terkait pencatatan dan penyajian proses penyisihan piutang tidak tertagih tahun berjalan, telah sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015.
6. Penghapusan piutang pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Piutang yang dihapuskan secara bersyarat akan dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan di dalam CaLK.

#### **4.2 Saran**

Dari kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebaiknya meninjau kembali terkait dengan tarif penyisihan dan kriteria penentuan kualitas yang digunakan dalam proses penyisihan piutang pajak tidak tertagih. Hal tersebut dilakukan agar nilai piutang pajak yang disajikan di dalam Neraca merupakan nilai bersih yang benar-benar dapat direalisasikan sesuai dengan realitasnya.